



PUTUSAN
No. 12/Pdt.G/2011/PA Una.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN NNNNNN Blok C2, No. 8 (GGGGG), Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 12/Pdt.G/2011/PA UNA. Tanggal 13 Januari 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan XXXXXX, pada tanggal 9 Maret 2001 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/21/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 dan Buku Nikah tersebut sekarang dipegang oleh tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN NNNNNN, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, sampai sekarang;
3. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kendari dengan register nomor 81/Pdt.G/2010/PA Kdi. Akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh penggugat karena antara penggugat dan tergugat kembali rukun dan pihak keluarga tidak menginginkan penggugat dan tergugat bercerai;
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah memasuki 10 tahun dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dipelihara oleh orang tua tergugat sedang anak kedua dipelihara oleh penggugat;
5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat tahun 2002 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya dan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat;
 - b. Tergugat ringan tangan (sering memukul penggugat);
 - c. Tergugat selalu bersikap kasar dan tidak menghargai penggugat sebagai istri;
6. Bahwa pada tahun 2003 tergugat melakukan kekerasan dengan menempeleng penggugat yang menyebabkan telinga penggugat bengkak, sehingga penggugat dirawat jalan, akan tetapi setelah kejadian tersebut tergugat meminta maaf dan bermaksud membina rumah tangganya dan penggugat pun menyambutnya mengingat anaknya yang masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tuanya disamping itu penggugat berharap agar tergugat bisa merubah sifatnya;
7. Bahwa sebelum bulan Ramadhan tahun 2010 tergugat mengajak penggugat ke XXXXXX untuk membesuk anaknya, namun setelah 2 minggu di XXXXXX, penggugat dan tergugat bertengkar dan pada saat itu tergugat memukul serta mengusir penggugat agar pulang ke Kendari;
8. Bahwa pada tanggal 18 September 2010 penggugat dan tergugat kembali ke Kendari, setelah tiba di Kendari, penggugat hanya tinggal 2 hari di rumah kediaman bersama, karena penggugat merasa terancam jiwanya, disebabkan tergugat selalu memukul, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 20 September 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di llllllllllllllll dan tidak pernah kembali yang kini telah mencapai 4 bulan lamanya dan sejak itu hubungan batin sudah tidak pernah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah, tergugat masih sering menghubungi penggugat melalui telepon, namun penggugat sudah tidak memperdulikannya, tergugat hanya sering berbicara dengan anaknya;
10. Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada penggugat dan anaknya;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak menanggapinya
12. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar serta tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat telah menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Februari 2011 dan tanggal 21 Februari 2011 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor VVVVVVVV tanggal 30 September 2010 yang telah dimeteraikan dan oleh majelis hakim diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU

- bahwa saksi mengaku ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebelum menikah dengan penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di YYYYYY, kemudian pindah ke rumah kontrakan di BTN NNNNNN, Kota Kendari, namun setelah lahir anak pertamanya, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat serta tergugat sering berbuat kasar dan memukul penggugat;
- bahwa pada tahun 2003 tergugat pernah menampar penggugat sampai penggugat harus dirawat di Rumah Sakit dan saksi turut merawatnya;
- bahwa pada tahun 2010 tergugat memukul lagi penggugat di XXXXXX dan ketika itu penggugat langsung memberitahukan saksi melalui handphon milik penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, setelah penggugat kembali ke rumah saksi sedang tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di Kendari;
- bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah mendatangi penggugat dan juga tidak pernah mengirim sesuatu kepada penggugat, sehingga saksi sendiri yang menafkahi penggugat bersama anaknya;
- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu ipar, sedang tergugat kenalnya setelah menikah dengan penggugat;
- bahwa setelah menikah, awalnya penggugat dan tergugat tinggal di Kendari dan hidup rukun, namun setelah lahir anaknya yang pertama sekitar tahun 2002, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan uang belanja harian kepada penggugat serta tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- bahwa sekitar tahun 2003, tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat sampai penggugat dirawat di rumah sakit dan sekitar enam bulan yang lalu, tergugat melakukan kekerasan lagi terhadap penggugat ketika penggugat dan tergugat berada di XXXXXX dan pada saat itu penggugat menyampaikan melalui handphon;
- bahwa kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya, setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXX, Kecamatan IIIIIII, Kabupaten Konawe Selatan, sedang tergugat tetap tinggal di rumahnya di Kendari;
- bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan mendatangi tergugat di Kendari, akan tetapi tergugat tidak menanggapi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang memegang sendiri penghasilannya / tidak menyerahkan penghasilannya kepada penggugat, tergugat sering memukul serta berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap penggugat, pada tahun 2003 tergugat pernah memukul penggugat sampai harus dirawat di rumah sakit dan pada saat penggugat dan tergugat berada di XXXXXX pada bulan September 2010, tergugat memukul lagi penggugat dan beberapa hari kemudian setelah penggugat dan tergugat kembali ke Kendari langsung terjadi pisah tempat tinggal karena penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat di Iiiiiiiiiiiiiiii dan tidak pernah kembali yang sampai sekarang sudah memasuki empat bulan lamanya dan selama itu, tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat atau kepada anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, pada tanggal 9 Maret 2001;

Menimbang, bahwa saksi I **SAKSI KESATU** (Ibu kandung penggugat sediri) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak lahir anak peramanya, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang memegang sendiri penghasilannya, serta sering berbuat kasar dan memukul penggugat, terakhir penggugat dan tergugat bertengkar sekitar lima bulan yang lalu dan saat itu tergugat memukul penggugat dan setelah itu penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena penggugat kembali ke rumah saksi di XXXXXX, Kecamatan Iiiiiiiiiiiiiiii, Kabupaten Konawe Selatan, sedang tergugat tetap tinggal di Kendari, dan selama berpisahanya tergugat tidak pernah mendatangi penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi II (**SAKSI KEDUA**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di Kendari, namun sejak lahir anak pertamanya sekitar tahun 2003 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan oleh tergugat yang memegang sendiri penghasilannya serta sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, dan kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya, setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Kecamatan Iiiiiiiiiiiiiiii, Kabupaten Konawe Selatan sedang tergugat tetap berada di rumahnya di Kendari, upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut, tidak terdapat larangan sebagai saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak lahir anak pertama penggugat dan tergugat, rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan sering melakukan kekerasan / pemukulan terhadap penggugat;
- bahwa perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat tersebut memuncak pada bulan september 2010 dimana tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat dan setelah itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX, Kecamatan Iiiiiiiiiiiiiiii, Kabupaten Konawe Selatan, sedang tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di Kendari;
- bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mendatangi dan tergugat tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada penggugat atau kepada anaknya;
- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan september 2010 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan oleh tergugat yang telah melakukan kekerasan terhadap penggugat serta kurangnya kepercayaan tergugat kepada penggugat dalam hal mengurus belanja rumah tangga, sehingga untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kendari dan pergi ke rumah orang tua penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Iiiiiiiiiiiiiiii, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perpisahan penggugat dan tergugat selama lima bulan lebih secara terus menerus tanpa ada saling mendatangi, kemudian hak dan kewajiban sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya disertai adanya sikap penggugat yang berkeras hati untuk bercerai dengan tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنِ كلا من سعته وكانا
حكما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 4 Rabiul akhir 1432 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Salmirati S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Burhan, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

ttd.

Salmirati S.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Burhan, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	290.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	381.000,-

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib